

PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

2025

PERWAL NOMOR 2 BD 2025/NO. 2, 10 HLM

PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja aparatur pada pemerintahan daerah sehingga perlu didukung dengan penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 13 Tahun 2015.
 - Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini meliputi: mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan kendaraan dinas; mewujudkan efisiensi belanja kendaraan dinas; dan meningkatkan optimalisasi pengadaan kendaraan dinas.
 - Peraturan Wali kota ini mengatur hal-hal yang meliputi: kendaraan dinas dan pengelolaan kendaraan dinas.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Januari 2025.
 - Lampiran pada Peraturan Wali Kota ini sebanyak 7 (tujuh) halaman.